



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Wijaya Bin Hasan
2. Tempat lahir : BONGLAI
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : NEGLA SARI RT/RW 009/004 KEC.ABUNG
TENGAH KAB.LAMPUNG UTARA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Andi Wijaya Bin Hasan ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023

Terdakwa Andi Wijaya Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI WIJAYA Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI WIJAYA Bin HASAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI WIJAYA Bin HASAN**, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Desa Bonglai Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI sedang tertidur di dalam kamar yang berada di Bedeng Somil milik sdr.SAFAR yang beralamatkan di Desa Negla Sari Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 milik saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI diatas tempat tidur dalam keadaan dicas, datang saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI seorang diri dengan berjalan kaki dari Somil milik sdr.DEDI yang letaknya berada bersebelahan dengan Somil milik sdr.SAFAR menghampiri kamar tempat saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI tertidur di bedeng yang berada di Somil milik sdr.SAFAR tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI. Sesampainya didepan kamar milik saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI tersebut, saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung mencari sebuah kayu yang akan digunakan untuk mencongkel kancing pintu kamar tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 20 (dua puluh) Centimeter tersebut dan setelah memastikan keadaan disekitar bedeng Somil milik sdr.SAFAR dalam keadaan sepi, kemudian saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung mencongkel kancing pintu kamar tempat saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI tertidur, setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung masuk kedalam kamar dan tanpa seizin dari pemiliknya saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 milik saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicas yang berada diatas tempat tidur, setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung pulang kerumahnya yang beralamatkan di Desa Kinciran RT/RW 008/003 Kec. Abung tengah Kab. Lampung Utara.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 milik saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Vega R warna hitam milik sdr.DEDI membawa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 hasil kejahatan pencurian tersebut ke Desa Bonglai Kec.Abung Tengah Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) melintas di Desa Bonglai Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) melihat Terdakwa sedang duduk disebuah warung milik bibik Terdakwa yang bernama ATIK, karena saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) sudah lamamengenal Terdakwa kemudian saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung menghampiri Terdakwa dengan berkata **"SIAPA YANG MAU BELI HANDPHONE"** dijawab oleh Terdakwa **"HP APA, SAYA NYARI HANDPHONE"** lalu saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) kembali berkata **"HANDPHONE REALME"** kemudian Terdakwa sambil memeriksa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 berkata **"MAU JUAL BERAPA?"** dijawab oleh saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) **"LIMA RATUS AJA SAYA MAU BAYAR BANK"** karena harganya sangat murah kemudian Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) berkata **"YA UDAH"**, setelah itu saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung memberikan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 hasil kejahatan pencurian tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak handphone kepada Terdakwa setelah itu saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) langsung pulang kerumahnya yang beralamatkan di Desa Kinciran RT/RW 008/003 Kec. Abung tengah Kab. Lampung Utara.-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165 hasil kejahatan pencurian dari saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165 yang dijual oleh saksi SUANDA Bin SAMIN (Alm) dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah barang hasil dari kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.12 Wib di Somil milik sdr.SAFAR yang beralamatkan di Desa Negla Sari Dusun Lubuk Gentong Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165.
 - Bahwa peristiwa kehilangan 1 unit Handphone milik saksi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang beristirahat untuk tidur dikamar di Somil milik sdr.SAFAR yang berada di Desa Negla Sari Kec. Abung Tengah dan posisi handphone saksi pada saat itu sedang dicas didalam kamar diatas tempat tidur, kemudian sekira

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wib saksi mendengar suara gaduh didalam kamar saksi dan ternyata sdr.APRI sedang membangunkan kami tidur setelah itu saksi mencari handphone milik saksi yang sedang dalam posisi dicas ternyata sudah tidak ada lagi. Atas peristiwa tersebut saksi melaporkan ke Polsek Abung Tengah untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdapat bekas congkelan pintu dikamar saksi sehingga menurut saksi pelaku yang mengambil Handphone milik saksi tersebut dilakukan dengan cara mencongkel pintu kamar saksi.

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Syawaludin Bin Abidin Ciatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.12 Wib di Somil milik sdr.SAFAR yang beralamatkan di Desa Negla Sari Dusun Lubuk Gentong Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saat itu saksi mendengar ada suara berisik disomil milik Saudara Safar ternyata saksi Yudi Pratama kehilangan Handphone kemudian saksi keluar kamar dan menuju kamar Yudi dan melihat sudah ramai orang berkumpul selanjutnya Saksi Yudi melaporkan ke Polsek Abung Tengah.

- Bahwa saksi dan teman-teman kemudian melihat CCTV dan kami melihat ada Suwanda.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pencurian mengambil Handphone tersebut namun saksi melihat ada bekas dongkelan pada pintu kamar.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Yudi Pratama kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Asmid Bin Suryana (Alm) Ciatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.12 Wib di Somil milik sdr.SAFAR yang beralamatkan di Desa Negla Sari Dusun Lubuk Gentong Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saksi YUDI PRATAMA Bin SUPORIYADI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal saksi dibangunkan oleh Saudara Apri dengan memegang kaki saksi sambil berkata kerja kerja aja gak usah aneh aneh,saya menjawab iya din kok din bisa masuk sedangkan pintu itu dikunci Apri kemudian menjawab ya gak tau pintu itu emang sudah dibuka,kemudian Saksi Yudi bangun dari tidur dan berkata nah HP saya mana jawab saya Gak Tau,kemudian Saksi Apri mencoba menghubungi HP saksi Yudi namun sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pencurian tersebut namun saksi melihat pintu kamar dalam keadaan rusak terdongkel.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Yudi Pratama kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082180468628, IMEI 1:861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Suanda Bin Samin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di somil milik saudara Safar di desa Neglasari, Dusun Lubuk Gentong, Kec.Abungtengah,Kab.Lampung Utara.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru dilakukan dengan cara saksi mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang berada disekitar tempat itu kemudian dengan sepotong kayu tersebut saksi mendongkel pintu kamar hingga terbuka selanjutnya saksi mengambil 1 (Satu) unit HP yang dicas ditempat tidur selanjutnya saksi pergi pulang kerumah.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang telah saksi ambil tersebut selanjutnya saksi tawarkan dan dijual kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi menawarkan kepada terdakwa tidak memberitahukan kalau HP tersebut milik orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah membeli barang hasil curian berupa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru.
- Bahwa terdakwa membelj Handphone Realme warna biru tersebut pada hari tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Desa Bonglai Kec.Abung Tengah Kab. Lampung Utara saat itu terdakwa sedang berada dirumah bibiknya didesa bonglai Kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara kemudian tidak lama datang Saksi Suanda menawarkan satu unit HP Realme 5 warna biru dan dijual dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Suanda memberikan HP tersebut kepada terdakwa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Suanda sejak tahun 2021 dan saat saksi Suanda menawarkan HP tersebut, terdakwa tidak mengetahui kalau HP tersebut hasil dari mencuri atau milik orang lain dan terdakwa membeli HP tersebut karena harganya murah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai kelengkapan dari HP tersebut dan saat membeli tidak beserta dengan kelengkapan lainnya.
- Bahwa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165.
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah terdakwa karena diduga telah membeli barang hasil curian berupa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru.
- Bahwa terdakwa membeli Handphone Realme warna biru tersebut dari saksi Suanda pada hari tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Desa Bonglai Kec.Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saat itu terdakwa sedang berada di rumah bibiknya didesa bonglai Kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara kemudian tidak lama datang Saksi Suanda menawarkan satu unit HP Realme 5 warna biru dan dijual dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Suanda memberikan HP tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang dijual oleh saksi Suanda kepada terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Suanda pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di somil milik saudara Safar di desa Neglasari, Dusun Lubuk Gentong, Kec.Abungtengah,Kab.Lampung Utara.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suanda mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru milik saksi Yudi Pratama dilakukan dengan cara saksi Suanda mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang berada disekitar tempat itu kemudian dengan sepotong kayu tersebut saksi Suanda mendongkel pintu kamar hingga terbuka selanjutnya saksi Suanda mengambil 1 (Satu) unit HP yang dicias ditempat tidur selanjutnya saksi Suanda pergi pulang kerumah.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang telah saksi Suanda ambil tersebut selanjutnya saksi Suanda tawarkan dan dijual kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi Suanda menawarkan kepada terdakwa tidak memberitahukan kalau HP tersebut milik orang lain.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Suanda sejak tahun 2021 dan terdakwa membeli HP tersebut karena harganya murah serta terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai kelengkapan dari HP tersebut dan saat membeli tidak beserta dengan kelengkapan lainnya.
- Bahwa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Andi Wijaya Bin Hasan, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa di tangkap dirumahnya karena diduga telah membeli barang hasil curian berupa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Handphone Realme warna biru tersebut dari saksi Suanda pada bulan Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Desa Bonglai Kec.Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saat itu terdakwa sedang berada dirumah bibiknya didesa bonglai Kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara, saat itu Saksi Suanda menawarkan satu unit HP Realme 5 warna biru dan dijual dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Suanda memberikan HP tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang dijual oleh saksi Suanda kepada terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Suanda pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di somil milik saudara Safar di desa Neglasari, Dusun Lubuk Gentong, Kec.Abungtengah,Kab.Lampung Utara.

Menimbang, bahwa saksi Suanda mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru milik saksi Yudi Pratama dilakukan dengan cara saksi Suanda mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang berada disekitar tempat itu kemudian dengan sepotong kayu tersebut saksi Suanda mendongkel



pintu kamar hingga terbuka selanjutnya saksi Suanda mengambil 1 (Satu) unit HP yang dicas ditempat tidur selanjutnya saksi Suanda pergi pulang kerumah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang telah saksi Suanda ambil tersebut selanjutnya saksi Suanda tawarkan dan dijual kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi Suanda menawarkan kepada terdakwa tidak memberitahukan kalau HP tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal saksi Suanda sejak tahun 2021 dan terdakwa membeli HP tersebut karena harganya murah serta terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai kelengkapan dari HP tersebut dan saat membeli tidak beserta dengan kelengkapan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai adanya suatu pengharapan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari membeli 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yaitu terdakwa akan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran sehingga dengan demikian unsur dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa di tangkap dirumahnya karena diduga telah membeli barang hasil curian berupa 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5 warna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Handphone Realme warna biru tersebut dari saksi Suanda pada bulan Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Desa Bonglai Kec.Abung Tengah Kab. Lampung Utara, saat itu terdakwa sedang berada dirumah bibiknya didesa bonglai Kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara, saat itu Saksi Suanda menawarkan satu unit HP Realme 5 warna biru dan dijual dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Suanda memberikan HP tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang dijual oleh saksi Suanda kepada terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Suanda pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di somil milik saudara Safar di desa Neglasari, Dusun Lubuk Gentong, Kec.Abungtengah,Kab.Lampung Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suanda mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru milik saksi Yudi Pratama dilakukan dengan cara saksi Suanda mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang berada disekitar tempat itu kemudian dengan sepotong kayu tersebut saksi Suanda mendongkel pintu kamar hingga terbuka selanjutnya saksi Suanda mengambil 1 (Satu) unit HP yang dicas ditempat tidur selanjutnya saksi Suanda pergi pulang kerumah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru yang telah saksi Suanda ambil tersebut selanjutnya saksi Suanda tawarkan dan dijual kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi Suanda menawarkan kepada terdakwa tidak memberitahukan kalau HP tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal saksi Suanda sejak tahun 2021 dan terdakwa membeli HP tersebut karena harganya murah serta terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai kelengkapan dari HP tersebut dan saat membeli tidak beserta dengan kelengkapan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru merupakan hasil kejahatan hal ini dapat dilihat dari ditawarkannya 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Warna Biru kepada terdakwa dengan harga yang lebih murah serta saksi Suanda bukanlah orang yang biasa untuk jual beli Handphone selain itu saat membeli HP tersebut tidak dilengkapi dengan perlengkapan nya sehingga seharusnya terdakwa dapat mengetahui atau menduga barang tersebut dapat diperoleh dari tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang diketahui barang tersebut diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Yudi Pratama Bin Suporiyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wijaya Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Wijaya Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861835048299173, IMEI 2:861835048299165 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 5 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Yudi Pratama Bin Supriyadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis 27 Juli 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. , Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)